

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan mempunyai beberapa keuntungan komperatif, antara lain besarnya luas perairan yang dimiliki dengan potensi sumber daya alam hampir tak terbatas terutama bagi eksploitasi sumber daya laut, termasuk sumber daya ikan. Luas wilayah perairan Indonesia sebesar 6,32 juta Km² (Kilo meter kuadrat), terbagi atas luas perairan wilayah kedaulatan sebesar 3,37 juta Km² yaitu luas perairan wilayah pedalaman dan kepulauan sebesar 3,09 juta Km² dan luas wilayah perairan laut territorial sebesar 0,28 juta Km².

Kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat juga dilihat dari luas wilayah perairan berdaulat sebesar 2,94 juta Km² diantaranya luas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif sebesar (ZEE) sebesar 2,97 juta Km² dan luas wilayah perairan landas kontinen sebesar 2,75 juta Km². Keberadaan luasnya perairan Indonesia berpotensi untuk mendorong tumbuhnya industri yang berasal dari sumber daya ikan, sehingga mampu menghasilkan produksi perikanan Indonesia yang lebih banyak lagi dan diperkirakan terduga lebih dari 12 juta ton per tahun, dengan itu memungkinkan peningkatan stok ikan meningkat, pembangunan berbasis perikanan kian merata keseluruh wilayah, sehingga akhirnya mendorong Indonesia untuk bisa menjadi Negara pengeksport komoditas perikanan ke berbagai Negara lainnya

Salah satu perairan yang berpotensi menghasilkan ikan yaitu kabupaten Halmahera selatan yang luas perairannya sebesar 8779,32 Km² dan luas lautan sebesar 31.484,40 Km², dan tersebar juga beberapa pulau yang ada di

kabupatenHalmahera ini khususnya pulau perairan Tapa/Teluk Labungku Pasir Putih Kec.Obi Utara, yaitu dengan luas 3,111 Km².¹

Potensi perikanan yang tersebar pada hampir semua bagian perairan laut Indonesia memberikan kesempatan yang menggiurkan bagi kapal pencari ikan.Khususnya di perairan Tapa/Teluk Labungku Pasir Putih Kec. Obi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Terhitung bahwa Sulawesi selatan menjadi urutan yang ke 6 sebagai pendonasi ikan yaitu sebesar 362.038 per tahun.Kegiatan penangkapan ikan di Sulawesi Selatan ini termasuk Tapa/Teluk Labungku Pasir Putih Kec.Obi Utara hampir setiap hari.Masuknya kapal-kapal penangkap ikan dan lain-lain, sayangnya banyak kapal pencari ikan tidak memperhatikan kaedah hukumdan kelestarian alam saat menangkap ikan, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bahan beracun, kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan (*over fishing*) dan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai standart.

Akibat penangkapan yang intensif, penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, meluasnya pencemarandan kerusakan lingkungan, sumberdaya perikanan di sejumlah perairan Indonesia telah mengalami penurunan.Khususnya di perairan Tapa/Teluk Labungku Pasir Putih Kec.Obi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana pada tanggal 19 juni 2019 terjadi kasus penangkapan ikan jenis ikandolosi dengan menggunakan bahan peledak (bom) yang dilakukan secara bersama-sama dan mengakibatkanbanyak ikan mati dan terapung serta sumber daya alam laut khususnya terumbu karang di sekitar perairan tersebut menjadi rusak, sehingga

¹Info Aktual: *Buku Pintar Kelautan dan Perikanan*, 2017, diakses pada tanggal 25 April 2020, Pukul 20:40 Wib

masyarakat setempat susah mencari ikan karena terumbu karang rusak yang dimana fungsinya sebagai tempat berteduh ikan telah tiada. Bila hal ini terjadi berkelanjutan maka ini merupakan ancaman bagi perairan Indonesia. Dimana berakibat potensi kekayaan alam laut Indonesia bisaterancam punah. Bagaimanapun juga, sumber daya ikan yang melimpah jika dieksploitasi tanpa batas, tanpa suatu sistem pengelolaan yang baik, dapat menimbulkan berbagai permasalahan terutama menyangkut kelangsungan dari sumber daya alam beserta kesinambungan ekosistemnya seperti musnahnya spesies tertentu, sehinggadapat menimbulkan berkurangnya atau bahkan habisnya sumber daya ikan. Penangkapan ikan tak hanya di lakukan secara tunggal atau oleh satu orang, juga dilakukan secara berkelompok, sehingga lebih besar kemungkinan perencanaan kejahatan terhadap ikan lebih besar. Ini merupakan kasus illegal yang haris di tuntaskan. Kejahatan yang dilakukan memang untuk memenuhi kebutuhan makro. Bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Namun cara yang dilakukan sangatlah fatal.

Berbagai celah yang dilakukan banyak pelaku kejahatan penangkapan ikan, dalam realita di langsir pada tahun 2019, tahun baru baru ini terjadinya pencurian ikan oleh kapal-kapal yang memasuki area perairan tanpa ijin. Tak heran Menteri kelautan dan perikanan sekaligus komandan satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara illegal angkat bicara, menutup rangkaian kegiatan rapat koordinasi nasional, menteri berpendapat, multidoor approach penanganan kejahatan perikanan ini sudah harus dimulai sejak awal penangkapan dan penyidikan. Semua unsursatgas 115 harus memastikan ini terjadi. Menteri susi meminta setiap instansi di bawah naungan satgas 115 untuk mampu berekplorasi, meluas, dan menggali

ketentuan hukum yang dapat dijerat terhadap pelaku IUU *fishing* agar bisa di hukum seberat-beratnya². Perihal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Mengingat kompleksnya usaha perikanan, jalan terbaik adalah dengan pengaturan secara utuh lengkap, terarah agar berpengaruh positif terhadap kesinambungan usaha. UU No.9/1985 tentang perikanan mempunyai peran strategis dalam pembangunan perikanan secara politik, sosial ekonomi, pengelolaan sumber daya ikan, pengendalian dan pengawasan perikanan maupun penyesuaian dengan hukum laut nasional. Ternyata keberadaannya belum merangkum aspek pengelolaan sumber daya ikan kurang mengantisipasi perkembangan hukum serta teknologi pengelolaan sumber daya. Maka dari itu di ubah dengan UU No. 31/2004 tentang perikanan. Undang-undang ini belum juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi kebutuhan hukum pengelolaan potensi maka di tetapkan UU No.45/2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Pengaturan perikanan merangkum pemanfaatan sumber daya ikan terkendali, upaya menjamin kelangsungan usaha dan menjaga kelestarian sumber daya ikan³.

Hukum kelautan dan perikanan harus benar-benar dikaji, hingga pada kasus-kasus sederhana seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak sangat berdampak terhadap banyaknya ikan secara drastis habis, karena tidak hanya ikan-ikan besar namun ikan-ikan kecil yang seharusnya pengganti ikan besar juga

²Liliy Apriky Pregoni, *Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*, <https://kkp.go.id>, 2019, diakses pada tanggal 26 April 2020, Pukul 10:20 Wib

³H. Djoko Tribawono, *Deskripsi Buku Hukum Perikanan Indonesia*, <http://ebook.gramedia.com>, 2019, diakses pada tanggal 5 Mei 2020, Pukul 13.15 Wib

ikut mati. Selain dari pada itu perairan juga tercemar atau rusak akibat bahan peledak yang berbahan kimia yang keras, untuk itu perlu sekali pemerintah harus benar-benar tegas dalam menindak lanjuti kasus seperti ini, menghukum setiap pihak yang melakukan penangkapan ikan bukan dengan standart yang ditetapkan. Pada kasus penangkapan ikan yang terjadi di perairan Tapa/Teluk Labungku Pasir Putih Kec. Obi Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, diangkat menjadi studi kasus dimana dakwaan kesatu diatur dalam pasal 84 ayat (1) UU perikanan nomor 31 tahun 2004 Jo pasal 55 KUHP, dan pada dakwaan kedua diatur pada pasal 85 UU perikanan nomor 31 tahun 2004 Jo pasal 55 KUHP. Ini menjadi suatu pertimbangan tentang putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka sangat perlu analisis hukum yang akurat dalam penjatuhan hukuman pada pasal yang benar. Dalam penelitian ini, berdasarkan hal yang di atas menjadi suatu yang melatarbelakangi penulisan ilmiah dengan mengangkat judul **“Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Bahan Peledak yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2019 PN.Lbh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan hukum pokok bahasan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Lbh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanapertimbangan hukum hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN.Lbh).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah mencakup sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagaipengembangan ilmu pengetahuan, terlebih khususnya didalam tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap aparat penegakhukum, dalam penanganan tindak pidana perikanan, khususnya yang menggunakan bahan peledak.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Sarjana satu (S1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan penelitian dalam Ilmu Hukum Pidana khususnya dalam tindak pidana perikanan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang.

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴

Feit dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar*, berarti dapat dihukum. Sehingga *strafbaarfeit* bila diterjemahkan menjadi, sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Hazewinkel-Suringa, merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.⁵

Menurut Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal 67.

⁵Siahaan, *Hukum Pidana I*, Rao Press, Cibubur, 2009, hal 196.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh UU telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan pendapat tersebut Simons ingin menegaskan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*Criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*Schuld*) dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*Dolus*) dan *Culpa late* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai pertanggungjawaban (*Criminal liability*).

Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons:

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggung jawabkannya sipelaku atas perbuatannya;
3. Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedang syarat-syarat penyertaan seperti dimaksud diatas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan delik.⁶

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁷

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UU DS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14.

⁶*Ibid*, hal 197.

⁷Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 182.

2. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam dengan hukum istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian Perburuan.
5. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, misalnya:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan.
 - b. Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.⁸

Mengenai perbedaan antara pidana dengan tindakan atau antara pemidanaan dengan penindakan oleh Hazewinkel-Suringa pernah dijelaskan, bahwa suatu pemidanaan pada hakikatnya merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedang pada suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti itu tidak ada sama sekali.⁹

Berbicara tindak pidana, akan bersangkutan dengan istilah “hukum” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.¹⁰ Suatu tindak pidana disebut juga perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana 2014, hal 36.

⁹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 194.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawami Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal 2.

berlaku.¹¹ Undang-undang selalu merumuskan suatu tindak pidana secara umum, sehingga tindak pidana berlaku bagi semua orang. Adanya unsur sifat melawan hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dinamakan juga dengan sifat melawan hukum formil.¹²

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹³

Dari beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.¹⁴

Berdasarkan pengertian dari tindak pidana diatas bahwa tindak pidana pada dasarnya gabungan beberapa unsur-unsur yang menggambarkan sebuah tindak pidana itu sendiri. Para ahli memiliki perbedaan pemahaman dalam mengungkapkan unsur tersebut, namun pada umumnya dikategorikan kepada dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang

¹¹ Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 29.

¹² Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, 2018, hal. 107.

¹³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 49.

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op. cit.*, hal 37.

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁵

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Di dalam ketentuan pasal 362 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa “akibat” yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, 281 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa “keadaan” adalah di tempat umum.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri sipelaku (dader) yang berupa :
 - a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - b. Kesalahan atau schuld. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggungjawab diatas, persoalannya adalah kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab? Seseorang dapat dikatakan

¹⁵Lamintang, *op.cit.*, hal. 193.

mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya itu.
2. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.¹⁶

Namun manakala tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur tindak pidana meliputi tiga hal. *Pertama*, perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. *Kedua*, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.¹⁷ Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*) misalnya mengambil barang milik orang lain dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.¹⁸

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan. Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana :

1. Menurut Moelyatno, unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan

¹⁶Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2003, hal. 4-5.

¹⁷Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018. hal. 55.

¹⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hal. 6.

pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
 - c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
 - d. Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
 - e. Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.¹⁹
2. Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:
 - a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. diadakan tindakan penghukuman.²⁰
 3. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

¹⁹Teguh Prasetyo, *op.ci.*, hal 52-53.

²⁰Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 80.

- a. kelakuan manusia;
 - b. diancam dengan pidana;
 - c. dalam peraturan perundang-undangan.²¹
4. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monoisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:
- a. perbuatan (yang);
 - b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - d. dipertanggungjawabkan.²²
5. Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyerti perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²³
6. Selanjutnya menurut Van Hamel, syarat atau unsur-unsur *strafbaar Feit*/tindak pidana adalah:
- a. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU;
 - b. melawan hukum;
 - c. dilakukan dengan kesalahan; dan
 - d. patut dipidana.²⁴
7. Menurut Mazger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, unsur-unsurnya adalah:
- a. perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b. sifat melawan hukum;
 - c. dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; dan
 - d. diancam dengan pidana.²⁵
8. Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
- a. kelakuan (orang yang);

²¹*Ibid*

²²*Ibid*, hal 81.

²³Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *op. cit.*, hal 39-40.

²⁴Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hal 104.

²⁵*Ibid*

- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.²⁶

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;
- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.²⁷

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, maka dapat diartikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Perikanan, Tindak Pidana Penangkapan Ikan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perikanan

Berdasarkan uraian diatas maka selanjutnya penulis akan memberikan pengertian tentang tindak pidana perikanan, tindak pidana penangkapan ikan dan juga unsur-unsur tindak pidana perikanan. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil,

²⁶Adami Chazawi, *op.cit.*, hal 81.

²⁷*Ibid*, hal 82.

meregoh; mengail, atau memancing.²⁸ Tindak pidana perikanan adalah “perbuatan yang dilarang dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, yang dilakukan oleh orang/badan hukum yang mampu bertanggungjawab dan diancam pidana sesuai Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan”.²⁹

Penangkapan ikan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan Penangkapan ikan adalah “kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan”.

Penangkapan ikan secara *illegal* berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Berdasarkan hal itu dapatlah dikatakan bahwa “tindak pidana penangkapan ikan merupakan suatu perbuatan di bidang perikanan yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan, yang bilamana perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut dilanggar (tidak ditaati) maka pelakunya (orang atau badan hukum) diancam dengan pidana”.

²⁸Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 80

²⁹Ketut Wijayanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan Oleh Kapal Perang Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Jayabaya, 2015, hal 31.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberi batasan pada istilah *illegal fishing*, yaitu pengertian *illegal*, *unreported*, dan *unregulated (IUU) fishing* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.³⁰

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of action (IPOA)-illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)*, tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO. Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.
3. kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.³¹

Setelah mengetahui pengertian dari tindak pidana perikanan dan tindak pidana penangkapan ikan, maka adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 31 tahun 2004)

³⁰*Ibid*, hal 80.

³¹*Ibid*, hal 80-81.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (UU No. 45 Tahun 2009) adalah:

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi
2. Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal
3. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggungjawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dan
4. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan, yang:
 - melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan, dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
 - dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standart yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 tahun 2004;
 - dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004;
 - memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009;
 - memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009;
 - mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU. No. 45 Tahun 2009;
 - pengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;

- memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A UU No. 45 Tahun 2009;
- tidak memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan dan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009;
- melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
- membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 31 Tahun 2004;
- menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004;
- merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.³²

Tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur pidana perikanan yang dilarang pada Pasal 84 sampai dengan pasal 100 UU No. 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 2004 yang dibagi menjadi dua jenis tindak pidana yaitu:

1. Tindak Pidana Kejahatan diatur dalam Pasal 84,85,86,88,91,92,93,94.
2. Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 87,89,90,95,96,97,98,99,100.

³²Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal 38-40.

Adapun tindak pidana perikanan dalam kategori kejahatan memiliki unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang terdapat dalam isi Pasal tersebut, sebagai berikut:

a. Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- 1) “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00- (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (individu atau korporasi);
 2. Sengaja (*dolus*);
 3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
 4. Di wilayah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan;
 5. Menggunakan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
 6. Merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan.
- 2) “Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00- (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsurnya:

1. Nakhoda, pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, anak buah kapal;
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan;
5. Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, bangunan;
6. Dapat merugikan, membahayakan kelestarian sumber daya ikan, lingkungannya;
7. Ancaman pidana.

b. Pasal 85 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00- (dua miliar rupiah)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (orang atau badan hukum);
2. Dengan sengaja (*dolus*);
3. Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, atau alat bantu penangkap ikan;
4. Di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia;
5. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

c. Pasal 86 menyebutkan:

1. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).
2. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
3. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
4. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (orang atau badan hukum);
2. Dengan sengaja;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan;
5. Membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
6. Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia.

d. Pasal 88 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (orang atau badan hukum);
2. Dengan sengaja;
3. Wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
4. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah;

e. Pasal 91 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (orang atau badan hukum);
2. Dengan sengaja;
3. Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
4. Melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

f. Pasal 92 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang (orang atau badan hukum);
2. Dengan sengaja;
3. Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
5. Yang tidak memiliki SIUP.

g. Pasal 93 menyebutkan:

- 1) “setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
3. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia;
4. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas;

5. Tidak memiliki SIPI.
- 2) “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Di wilayah Republik Indonesia;
3. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
4. Melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau dilaut lepas;
5. Tidak memiliki SIPI.

h. Pasal 94 menyebutkan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terikat yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Di wilayah republik Indonesia;
3. Memiliki dan/atau mengopersikan kapal pengangkut ikan;
4. Melakukan pengangkutan ikan;
5. Tidak memiliki SIKPI.

i. Pasal 94A menyebutkan:

“Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana yang ddimaksud dalam Pasal 28A”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI Palsu.

Sedangkan, tindak pidana perikanan dalam kategori pelanggaran memiliki unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang terdapat dalam isi Pasal tersebut, sebagai berikut:

a. Pasal 87 menyebutkan:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- 2) Setiap orang yang karena kelalaiannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, karena kelalaiannya;
3. Diwilayah Republik Indonesia;
4. Merusak plasma nutfah

b. Pasal 89 menyebutkan:

“Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengelolaan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengollahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penanganan dan pengolahan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan dan system jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.

c. Pasal 90 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau kewilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Diwilayah Republik Indonesia;
4. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan;
5. Tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan untuk dikonsumsi.

d. Pasal 95 menyebutkan:

“Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

e. Pasal 96 menyebutkan:

“Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Diwilayah Republik Indonesia;
3. Mengoperasikan kapal perikanan yang tidak mendaftarkan kapal perikanan.

f. Pasal 97 menyebutkan:

- 1) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- 2) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).
- 3) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam kapal selama berada diluar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).

Unsur-unsurnya:

1. Nahkoda;
2. Diwilayah Republik Indonesia;
3. Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;

4. Tidak memiliki izin penangkapan ikan;
5. Tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam kapal;
6. Telah memiliki izin penangkapan ikan;
7. 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya.

g. Pasal 98 menyebutkan:

“Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

Unsur-unsurnya:

1. Nahkoda;
2. Kapal yang tidak memiliki surat izin berlayar.

h. Pasal 99 menyebutkan:

“Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan diwilayah Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari pemerintah”.

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang asing;
2. Diwilayah perikanan Republik Indonesia;
3. Melakukan penelitian yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

i. Pasal 100 menyebutkan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan merupakan tindak pidana diluar KUHP, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada 2 (dua) macam delik, yaitu:

1. Delik kejahatan (*misdrijven*), dan
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*).

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 94, serta Pasal 100A dan Pasal 100B, sedangkan yang termasuk delik pelanggaran diatur dalam Pasal 87, pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100 dan Pasl 100C.³³

Merujuk pada pengertian *illegal fishing* tersebut, secara umum jenis-jenis tindak pidana perikanan diatur dalam ketentuan Pasal 84 sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan di Indonesia, yaitu:

1. Tindak pidana yang menyangkut penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya (Pasal 84 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

³³Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011,hal 153.

- tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
2. Tindak pidana sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak sumber daya ikan di kapal perikanan (Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 4. Tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan ikan (Pasal 86 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 5. Tindak pidana yang berhubungan dengan merusak plasma nutfah (Pasal 87 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 6. Tindak pidana yang menyangkut pengelolaan perikanan yang merugikan masyarakat (Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 7. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengolahan ikan yang kurang atau tidak memenuhi syarat (Pasal 89 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan).
 8. Tindak pidana yang berhubungan dengan pemasukan atau pengeluaran hasil perikanan dari atau ke wilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan (Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 9. Tindak pidana yang berkaitan dengan penggunaan bahan atau alat yang membahayakan manusia dalam melaksanakan pengolahan ikan (Pasal 91 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 10. Tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha tanpa SIUP (Pasal 92 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
 11. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan).
 12. Tindak pidana melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki SIKPI (Pasal 94 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).

13. Tindak pidana memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI (Pasal 94A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
14. Tindak pidana membangun, mengimpor, memodifikasi kapal perikanan tanpa izin (Pasal 95 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan).
15. Tindak pidana tidak melakukan pendaftaran kapal perikanan (Pasal 96 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
16. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengoperasian kapal perikanan asing (Pasal 97 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
17. Tindak pidana yang memiliki surat persetujuan berlayar (Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
18. Tindak pidana melakukan penelitian tanpa izin pemerintah (Pasal 99 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
19. Tindak pidana melakukan usaha pengelolaan perikanan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan UU Perikanan (Pasal 100 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
20. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).
21. Tindak pidana melanggar kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang dilakukan oleh nelayan atau pembudidayaan ikan kecil (Pasal 100C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan).³⁴

B. Syarat-syarat Penangkapan Ikan dan Alat yang Diperbolehkan untuk Menangkap Ikan

Demi keberlangsungan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan laut di wilayah perairan Negara Republik Indonesia, pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menangkap ikan seperti alat

³⁴*Ibid*, hal 154-183.

tangkap ikan, jenis ikan yang dilindungi, serta perijinan kapal penangkapan ikan. Surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan kapal sangat diperlukan, karena hal ini diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan, ini dimaksudkan agar penangkapan ikan dilakukan secara terstruktur berdasarkan prosedur sesuai regulasi perundang-undangan.

Dalam pasal 19 Permen kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa menteri memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan dan/atau memperpanjang:

- a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang tau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan ukuran diatas 30 *gross tonnage*;
- b. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum Indonesia yang menggunakan kapal dengan diatas 30 (tiga puluh) *gross tonnage*;
- c. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) kepada orang atau badan hukum yang menggunakan tenaga kerja asing; dan
- d. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Srat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan/atau Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) di bidang penanaman modal kepada badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan fasilitas penanaman modal (ayat(1)).³⁵

Hal tentang perijinan ini juga diperjelas dalam pasal 14 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/men/2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI) dalam satuan armada penangkapan ikan (ayat(1)).

³⁵Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 337-338.

Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dengan atau tanpa kapal lampu (ayat(2)). Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) (ayat(3)). Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (4)).³⁶

Dalam isi keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, menetapkan alat penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang menurut jenisnya terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yaitu:

1. Jaring Lingkar (*surrounding nets*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan jarring lingkar adalah kelompok alat penangkapan ikan berupa jarring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan, dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan pelagis.

2. Pukat Tarik (*seine nets*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat tarik adalah kelompok alat penangkapan ikan berkantong (*cod-end*) tanpa alat pembuka mulut jarring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan (*schooling*) ikan dan

³⁶*Ibid, hal 396.*

menariknya ke kapal yang sedang berhenti/berlabuh jangkar atau ke darat/pantai melalui kedua bagian syap dan tali selambar.

3. Pukat Hela (*trawls*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pukat hela (*trawl*) adalah kelompok alat penangkapan ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela atau di sisi bagian belakang kapal yang sedang melaju. Alat pembuka mulut jaring dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya.

4. Penggaruk (*dredges*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan Penggaruk (*dredges*) adalah kelompok alat penangkap ikan berbingkai kayu atau besi yang bergerigi atau bergancu dibagian bawahnya, dilengkapi atau tanpa jaring/bahan lainnya, dioperasikan dengan cara menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap kekerangan dan biota menetap.

5. Jaring Angkat (*lift nets*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring angkat adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari bahan jaring berbentuk segi empat dilengkapi bingkai bambu atau hal lainnya sebagai rangka, yang dioperasikan dengan cara dibenamkan pada kolam perairan saat *setting* dan diangkat kepermukaan saat *hauling* yang dilengkapi dengan atau tanpa lampu pengumpul ikan, atau menangkap ikan pelagis.

6. Alat yang dijatuhkan (*falling gears*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan yang dijatuhkan atau ditebarkan adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, besi, kayu, dan/atau

bambuyang cara pengoperasiannya dijatuhkan/ditebarkan untuk mengurung ikan pada sasaran yang terlihat maupun tidak terlihat

7. Jaring Insang (*gillnets and entangling nets*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan jaring Insang adalah kelompok jaring yang terbentuk empat persegi panjang dilengkapi dengan pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah atau tanpa tali ris bawah untuk menghadang ikan sehingga ikan tertangkap dengan cara terjerat dan/atau terpuntal dioperasikan di permukaan, pertengahan dan dasar secara menatap, hanyut dan melingkar dengan tujuan menangkap ikan pelagis dan demersal.

8. Perangkap (*traps*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan perangkap adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring, dan/atau besi, kayu, bambu, berbentuk silinder, trapesium dan bentuk lainnya dioperasikan secara pasif pada dasar atau permukaan perairan, dilengkapi atau tanpa umpan.

9. Pancing (*hook and lines*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan pancing adalah kelompok alat penangkapan ikan yang terdiri dari tali dan mata pancing dan atau sejenisnya. Dilengkapi dengan umpan alami, umpan buatan atau tanpa umpan.

10. Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)

Kelompok jenis alat penangkapan ikan penjepit dan melukai adalah kelompok penangkapan ikan yang terbuat dari batang kayu, besi atau bahan lainnya yang mempunyai satu atau lebih bagian runcing/tajam, yang pengoperasiannya dengan

cara mencengkeram, mengait/menjepit, melukai dan/atau membunuh sasaran tangkap.

C. Pengertian Bersama-sama

Istilah “bersama-sama” disebut juga dengan penyertaan, penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.³⁷

Sejalan dengan prinsip dasar KUHP yang memandang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sebagai unsur subjektif tindak pidana, maka turut serta dipandang sebagai bentuk penyertaan yang memperluas dapaat dipidananya orang. Berdasarkan perspektif ini, pelaku turut serta tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana karena perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik, namun demikian pelaku turut serta dan peserta tetap dipertanggungjawabkan karena memungkinkan terjadinya tindak pidana.³⁸

Penyertaan atau *deelneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah “*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*” yang digunakan oleh Tresna, “*Turut Berbuat Delik*” yang digunakan oleh Karni dan “*Turut Serta*” istilah yang digunakan oleh Utrecht.³⁹ Penekanan ajaran turut serta dan penyertaan

³⁷Adami chazami, *Bagian 3 Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal 73.

³⁸Muhammad AINU Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 77.

³⁹Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal 349.

ditujukan kepada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Keberadaan turut serta ditentukan dengan adanya kesengajaan untuk melakukan kerja sama dan tindak pidana. Kesengajaan menjadi dasar dipidannya orang sebagai pelaku turut serta. Tanpa kesengajaan, maka tidak ada turut serta dan seseorang tidak dapat dipidana sebagai pelaku turut serta melakukan.⁴⁰

Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam:

1. Bentuk penyertaan berdiri sendiri.
Yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.
2. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri.
Yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana.⁴¹

Deelneming atau *keturutsertaan* oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP.⁴² Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

⁴⁰*Ibid*, hal 78.

⁴¹Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hal 204-206.

⁴²Lamintang dan Franciscus Theojunior lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, 2020, hal 594.

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut,
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.⁴³

Dari kedua Pasal (55 dan 56) tersebut, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP penyertaan itu dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

1. Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan dalam Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:

- a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), yang orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*uitlokker*).

2. Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
- b. pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.⁴⁴

Dengan diketahuinya dua bentuk penyertaan diatas, maka kini dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana tentang perihal siapa-siapa yang

⁴³Adami chazami, *op.cit.*,hal 80-81.

⁴⁴*Ibid*, hal 81-82

dapat membuat tindak pidana dan atau terlibat dalam terwujudnya tindak pidana, yaitu:

1. Orang yang secara tunggal perbuatannya mewujudkan tindak pidana, dan yang disebut dengan pembuat tunggal (*dader*). Kriterianya, ialah: (a) dalam mewujudkan suatu tindak pidana tidak ada keterlibatan orang lain baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif); dan (b) dia melakukan perbuatan yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana tertentu yang dirumuskan oleh undang-undang. Orang inilah yang dimaksud dengan perkataan “barang siapa” (*hij die*) dalam permulaan rumusan setiap tindak pidana, yang sering oleh Jaksa PU dianggap sebagai unsur tindak pidana, yang walaupun sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, tetapi subjek tindak pidana.
2. Orang yang disebut dengan para pembuat (*mededader*), yang dalam mewujudkan tindak pidana terlibat banyak orang, dan terdiri dari 4 bentuk sebagaimana disebut dalam Pasal 55. Orang-orang ini melakukan perbuatan yang dipertanggungjawabkan sama seperti pembuat tunggal, yang berbeda dengan pembuat pembantu.
3. Orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 56.

Di luar apa yang disebut dan dimaksudkan dalam tiga kualitas pembuat (pembuat tunggal, para pembuat, dan pembuat pembantu) tidak ada orang lain lagi yang dapat disebut pembuat yang dibebani tanggung jawab pidana.⁴⁵

⁴⁵*Ibid*, hal 83.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan hakim merupakan putusan yang diberikan oleh hakim dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang di jadikan menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan suatu putusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemedanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Tugas hakim adalah mengambil atau menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Seorang hakim tidaklah dapat menolak dalam menjatuhkan suatu putusan apabila perkaranya sudah mulai diperiksa. Bahkan seorang hakim jika perkara yang telah diajukan kepadanya walaupun belum mulai diperiksa, tidak dapat ditolak karna tidak memiliki wewenang untuk menolaknya.

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusannya, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu bagaimana hakim dengan rasanya mampu mengungkapkan fakta hukum berdasarkan bukti yang di ajukan di persidangan dan mencari, menemukan bahkan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan⁴⁶.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mengetahui secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian di *konstituir*.⁴⁷ Setelah hakim menganggap bahwa perbuatan terdakwa terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam mengadili

⁴⁶Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hal151.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo Dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal32.

suatu perkara yang dipentingkan terlebih dahulu adalah peristiwanya atau fakta dan bukan hukumnya. Karena di dalam peristiwa ataupun faktanya, hakim akan menemukan hukum untuk peristiwa tersebut dari:

1. Segi Yuridis dan NonYuridis

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan haruslah jelas dan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan menjadi suatu pertimbangan hakim. Suatu pertimbangan hakim melalui fakta yang ditemukan dalam persidangan dapat “meringankan maupun memberatkan” terdakwa. Oleh karena itu pertimbangan hakim dapat ditinjau dari segi yuridis dan non yuridis.

Ditinjau dari segi yuridis, suatu dasar pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam proses persidangan. Walaupun belum ada ketentuan yang menyebutkan secara tegas mengenai putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, namun ketika terungkap sebagai fakta dalam persidangan maka dapat digunakan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun yang termasuk ke dalam penggolongan pertimbangan hakim yang bersifat yuridis antara lain:⁴⁸

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari acara pidana, karna berdasarkan pada dakwaanlah terjadinya suatu pemeriksaan dalam proses persidangan, yang di dalamnya memuat tindak pidana apakah yang yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana.

⁴⁸ H.Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2007, hal213.

2) Keterangan Terdakwa

Merupakan salah satu alat bukti urutan terakhir yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dan merupakan alat bukti yang di berikan terdakwa dan kemudian akan diperiksa dan dinilai kembali kebenarannya oleh majelis hakim.

3) Keterangan Saksi

Merupakan komponen pembuktian yang di periksa hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Biasanya keterangan saksi dilakukan dengan sumpah terlebih dahulu.

4) Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud dengan barang-barang bukti adalah semua jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan yang pada awalnya diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang di maksud bukanlah alat-alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan di luar dari alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan salah satu hal yang terungkap dalam proses persidangan yang kemudian di formulasikan kembali oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Selain pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, dalam menjatuhkan putusan hakim juga memiliki dasar pertimbangan yang bersifat non yuridis. Adapun dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis antara lain terdiri dari:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa ialah keadaan seseorang yang membuat dirinya terdorong atau menimbulkan dorongan keras pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan akibat dari perbuatan terdakwa ialah, adanya dampak dari perbuatan terdakwa tersebut. Misalnya dampak dari kejahatan tindak pidana pencucian uang yang menyebabkan kerugian terhadap perekonomian masyarakat mengingat kejahatan tersebut merupakan kejahatan transnasional.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim akan mempertimbangkan kondisi terdakwa. Kondisi terdakwa yang dimaksud disini adalah keadaan psikis ataupun fisik terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk dengan status sosial yang dimiliki oleh terdakwa.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pembedaan hakim akan mempertimbangkan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, caramelakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana sesudah melakukan perbuatan dan riwayat hidup serta keadaan sosial ekonomi pembuat.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan yang di jatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana ataupun terdakwa selalu dikepalai dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kata ketuhanan menunjukkan suatu

pemahaman berdimensikan keagamaan. Oleh Karena itu hakim dalam menjatuhkan suatu putusan berdasarkan ketuhanan maka berarti bahwa terdakwa harus terikat dalam ajaran-ajaran agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara. Walaupun begitu yang dimaksud fakta dalam Pasal 197 KUHAP kemungkinan bisa berupa fakta yuridis maupun non yuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d bahwa:

“Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang mejadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya dan dapat diterima oleh pihak lainnya dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya tepat dan benar. Selain pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis, hakim juga perlu mempertimbangkan alasan-alasan baik yang meringankan maupun memperberat suatu pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah tentang pertimbangan hukum hakim terkait pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama pada Putusan Pengadilan Negeri Labuha No.2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh, Tanggal 16 Agustus 2019.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini yaitu penulisan hukum normatif atau penelitian dengan cara kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji putusan yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan buku-buku ataupun berupa pendapat para sarjana. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada yang berhubungan dengan rumusan masalah.

C. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis pendekatan yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan antara lain :

1. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 2/Pid.Sus/-PRK/2019/PN Lbh, Tanggal 16 Agustus 2019 analisis yuridis tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undang, menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum.⁴⁹ Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis putusan peradilan negerilabuha nomor : 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh,16 Agustus 2019.

D. SumberBahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu
 - 1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.
 - 2) PutusanPN.Labuha Nomor:2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh, 16 Agustus 2019.
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukumsekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal ang bsa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Berdasarkan sumber dan bahan hukum diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier(*tertiary law material*).

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HukumEdisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal 137.

E. Metode Penelitian

Adapun dalam penelitian ini metode yang dilakukan Penulis yaitu mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, melakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber hukum. Kemudian dipelajari dan diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif dalam penyusunan secara sistematis untuk menjawab permasalahan pada putusan Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu normatif-kuantitatif, terhadap isiputusan PN.Labuha Nomor: 2/Pid.Sus-PRK/2019/PN Lbh, tanggal 16 Agustus 2019 tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan secara bersama-sama, metode ini memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variable. Dalam pendekatan kuantitatif hakikat hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori yang obyektif.⁵⁰ Kemudian dilakukan pembahasan mengenai masalah yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti pada studi kasus ini.

⁵⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal 20.